BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEDUDUKAN ALAT BUKTI LETTER C SEBAGAI KEPEMILIKAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH DENGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

A. Pertanahan

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pengaturannya tercantum dalam Konstitusi Negara. Hubungan antara manusia dan tanah bersifat erat dan berlangsung seumur hidup, karena tanah merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya penulis menggunakan istilah UUPA, bahwa tanah diartikan sebagai permukaan bumi.

Sebelum kemerdekaan, sistem pertanahan di Indonesia menganut dualisme hukum yang membedakan tanah barat (yang tunduk pada hukum agraria kolonial) dan tanah adat (yang diakui bagi masyarakat pribumi). Sistem ini menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Untuk menghapus dualisme tersebut, pada tahun 1960 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai tonggak reformasi

hukum pertanahan nasional. Melalui UUPA, negara diakui sebagai pihak yang menguasai tanah untuk kepentingan rakyat, serta menetapkan asas-asas hukum agraria.

Salah satu prinsip utama UUPA adalah bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu "Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa."

Untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, UUPA menetapkan pentingnya pendaftaran tanah secara nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Dalam peraturan tersebut, pendaftaran tanah meliputi pencatatan data fisik (luas, lokasi, dan batas) serta data yuridis (status hukum dan nama pemegang hak) yang kemudian dituangkan dalam bentuk sertifikat tanah.

Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat di pedesaan masih banyak yang belum memiliki sertifikat. Mereka menggunakan bukti administratif tradisional yang umum disebut Letter C. Letter C merupakan dokumen pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan berisi informasi mengenai status penguasaan atau kepemilikan tanah. Letter C berfungsi sebagai bukti administratif atas penguasaan tanah yang dipergunakan sejak zaman kolonial Belanda dan masih digunakan hingga saat ini dalam administrasi desa (Wiharifin, 2022).

Wahid & Rohadi (2021) menjelaskan bahwa Letter C merupakan catatan perpajakan atas tanah adat. Dokumen ini mencatat nama pemilik tanah, luas, persil, serta kelas tanah, dan digunakan oleh aparat desa untuk keperluan pendataan dan pemungutan pajak. Karena mencantumkan nama pemilik dan luas tanah, masyarakat sering menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan, meskipun secara hukum tidak memiliki kekuatan mutlak seperti sertifikat.

Adi Saputro, Zada Ilma Nafia dan Wahyu Hindiawati (2022) menjelaskan Isinya Buku C yang lengkap terdiri dari :

1) Nomor Buku C;
2) Kohir;
3) Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya

atau disebut juga (Blok);

4) Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menetukan pajakyang akan di pungut;
5) Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan Tahun Pajak;
6) Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal sampai pemilik terakhir;
7) Nomor urut pemilik;
8) Nomor bagian persil;
9) Tanda Tangan dan stempel Kepala Desa/Kelurahan.

Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengenai surat pajak hasil bumi atau *verponding* Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter C adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat (Usman, 2022).

Sertifikat sendiri merupakan dokumen hukum yang kuat dan sah mengenai kepemilikan tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA bahwa “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Sertifikat dibuat berdasarkan hasil ukur dan

pencatatan resmi oleh BPN, dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila tidak ada gugatan yang membatalkannya (Syafaat, 2022).

Oleh karena itu, peralihan dari Letter C menuju sertifikat merupakan langkah penting dalam sistem pertanahan Indonesia. Letter C yang bersifat administratif dan lokal di tingkat desa hanya memberi pengakuan sementara, dan tidak diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah secara nasional. Pasal 19 UUPA menegaskan perlunya sistem pendaftaran nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Selain itu, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menyebutkan bahwa "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukan sertifikat, Letter C tetap memiliki nilai hukum sebagai bukti permulaan, selama disertai dokumen pelengkap dan lolos proses pemeriksaan.

B. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain.

Pemindahan ini dapat dilakukan apabila pihak yang akan menerima hak tersebut memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang berhak atas tanah dimaksud, serta pihak yang saat ini memegang hak tersebut bersedia untuk mengalihkan haknya (Murni, 2020).

Secara umum, terdapat dua bentuk peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Istilah beralih merujuk pada perpindahan hak atas tanah yang terjadi tanpa tindakan hukum dari pihak pemilik, seperti dalam hal pewarisan. Sementara itu, dialihkan menggambarkan perpindahan hak yang terjadi melalui suatu perbuatan hukum aktif oleh pemilik tanah, seperti dalam transaksi jual beli, hibah, atau tukar menukar.

Dasar hukum terkait peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan tersebut, peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam perusahaan, lelang, serta bentuk pemindahan hak lainnya. Pemindahan hak lainnya meliputi pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai, hak tanggungan, dan warisan.

Pewarisan adalah proses perpindahan hak milik atas benda, termasuk tanah, dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pewaris secara langsung maupun melalui pengadilan. Kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak akibat pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "a. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.b. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan."

Hibah, menurut Pasal 1666 KUHPerdata, adalah suatu perjanjian di mana seseorang, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang kepada pihak lain. Orang atau badan hukum dapat menerima hibah selama tidak termasuk dalam golongan yang secara hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Lelang merupakan bentuk peralihan hak melalui penjualan terbuka berdasarkan penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis. Terdapat dua jenis lelang, yaitu lelang eksekutorial, berdasarkan putusan pengadilan (misalnya atas jaminan hak tanggungan atau hasil sita) dan lelang non-eksekutorial, yang meliputi penjualan aset milik pemerintah, BUMN, BUMD, atau perseorangan.

Dalam praktik jual beli, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti otentik bahwa hak atas tanah telah berpindah kepada pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kecuali peralihan

dilakukan melalui lelang yang dibuktikan dengan risalah lelang. AJB disusun di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat yang berwenang.

KUHPerdata, melalui Pasal 1457 sampai 1459, menjelaskan bahwa jual beli tanah merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan tanah, dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Jual beli dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan, meskipun tanah belum diserahkan atau harga belum dibayar. Namun, hak atas tanah secara yuridis baru berpindah setelah proses balik nama dilakukan di Kantor Pertanahan (Trisnawati, 2020).

Selain itu adanya tukar menukar, berdasarkan Pasal 1541 KUHPerdata adalah "suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain."

Ruislag atau tukar guling merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh tanah yang memiliki status hak milik oleh pihak lain, melalui mekanisme pertukaran tanah hak sebagai bentuk tindakan hukum berupa peralihan hak atas tanah. Ruislag juga dikenal dengan istilah *take over* atau tukar menukar antara aset milik instansi pemerintah dengan pihak swasta (Sayita et al., 2022).

Selain bentuk-bentuk peralihan hak tersebut, negara juga mengatur mekanisme penggunaan lahan milik negara, termasuk kawasan hutan, oleh pihak ketiga melalui sistem perizinan administratif. Mekanisme ini tidak memindahkan hak milik atas tanah, melainkan hanya memberikan izin penggunaan. Salah satu contohnya adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) merupakan izin penggunaan

kawasan hutan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti infrastruktur, tambang, dan proyek strategis lainnya. Meskipun digunakan oleh pihak lain, status dan fungsi kawasan hutan tidak berubah. IPPKH dilaksanakan dengan prinsip ramah lingkungan dan tidak bertujuan untuk mengalihfungsikan hutan (Lutfulloh & Donri, 2021).

Pengertian izin pinjam pakai kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan adalah "Persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan".

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan tata cara permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Pasal 375 sampai Pasal 383.

Dalam Pasal 375 dijelaskan persetujuan untuk menggunakan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a, dapat diberikan untuk dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat berusaha dan kegiatan yang tidak berusaha. Proses pemberian persetujuan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan dan diproses oleh Kementerian terkait.

Adapun tata cara permohonan untuk IPPKH, yaitu:

Gambar 2.1

Tata Cara Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Selain itu, adapun tata cara permohonan dalam Lembaga OSS

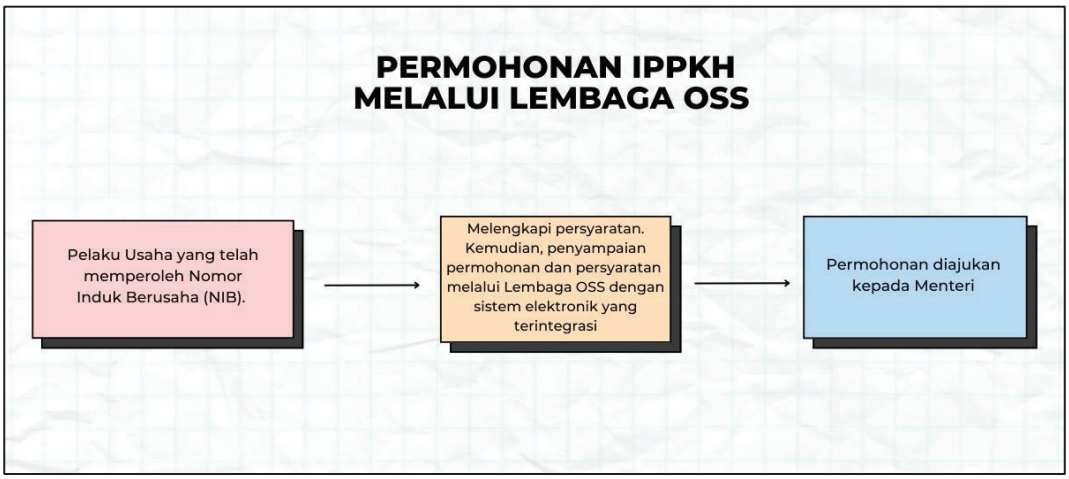

Gambar 2.2

Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Melalui Lembaga OSS

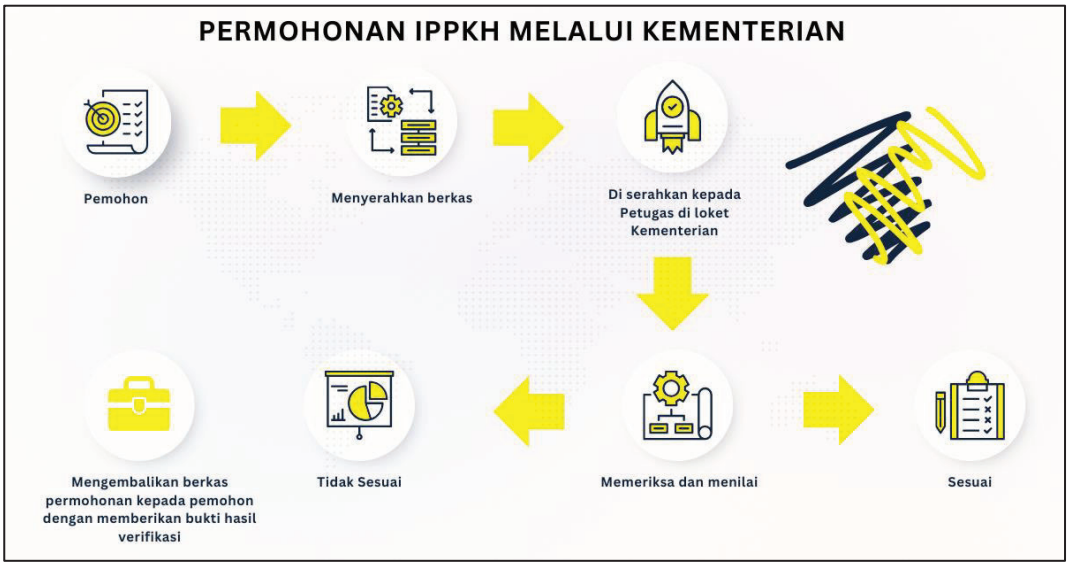

Gambar 2.3

Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Melalui Kementerian

C. Konflik Agraria

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "agraria" memiliki cakupan yang luas. Berdasarkan UUPA Pasal 1 Ayat (2), bahwa "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional." Dari ruang lingkup tersebut, tanah merupakan salah satu objek agraria yang memiliki peranan vital dalam kehidupan masyarakat (Supriadi, 2006).

Pertanahan sebagai bagian dari agraria mencakup aspek-aspek hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah, termasuk hak atas tanah, pendaftaran, serta peralihan dan perlindungan hukum terhadap

tanah. Sistem pertanahan di Indonesia sendiri dibangun di atas prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUPA yang menekankan asas nasionalitas, keadilan sosial, dan perlindungan hak rakyat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua prinsip tersebut berjalan dengan optimal, yang kemudian menjadi salah satu sumber konflik agraria.

Konflik agraria merupakan permasalahan struktural yang telah lama terjadi di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertentangan kepentingan atas penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah antara masyarakat, negara, dan pihak swasta. Menurut konsep dasar, konflik agraria adalah suatu bentuk benturan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya agraria lainnya, yang biasanya melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi (Ramadani, 2022).

Benturan kepentingan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sering kali terjadi akibat ketidaksinkronan antara hukum negara dan praktik penguasaan tanah secara *de facto* di lapangan. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat dengan negara, tetapi juga antar masyarakat, atau antara masyarakat dengan perusahaan swasta. Penyebabnya dapat bermacam-macam, mulai dari ketidakjelasan status hukum tanah, lemahnya administrasi pertanahan, hingga pengabaian hak-hak masyarakat adat atau lokal.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Secara historis, sistem hukum agraria Indonesia mewarisi dualisme antara hukum adat dan hukum barat

(positif) yang diwariskan sejak masa kolonial. Ketidaksinkronan ini kemudian diperparah oleh lemahnya pelaksanaan UUPA dan sistem administrasi pertanahan yang tidak transparan.

Selain itu, ketimpangan distribusi tanah, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pertanahan, serta tekanan pembangunan dan investasi berskala besar menjadi faktor eksternal yang memperparah konflik. Pembangunan infrastruktur, kawasan industri, hingga konsesi hutan dan tambang seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan sengketa.

Salah satu bentuk konflik agraria yang paling banyak terjadi adalah tumpang tindih hak atau izin atas lahan. Tumpang tindih ini terjadi ketika satu bidang tanah diklaim oleh lebih dari satu pihak berdasarkan dasar hukum yang berbeda, seperti klaim berdasarkan Letter C, sertifikat hak milik, hak guna usaha, atau lainnya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga sering menjadi pemicu sengketa terbuka antar pihak.

Tumpang tindih atau overlapping mengacu pada kondisi di mana satu bidang tanah dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh lebih dari satu pihak secara bersamaan, baik secara fisik maupun administratif. Dalam konteks pertanahan, tumpang tindih umumnya timbul akibat perbedaan dasar klaim kepemilikan, kesalahan dalam proses administrasi, atau pengabaian ketentuan hukum yang berlaku (Mahardika et al., 2022).

Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menyebabkan terbitnya lebih dari satu sertifikat untuk bidang tanah yang sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa pertanahan (Febriana & A, 2022).

Ada beberapa faktor penyebab terhadap beredarnya sertifikat tumpang tindih:

1. Faktor intern antara lain:
    a. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
    b. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya.
    c. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor ekstern antara lain:
    a. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan

peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah.

b. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah.
c. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah melonjak.

Selain faktor tersebut, tumpang tindih sertifikat terjadi karena dua hal, yaitu kesalahan teknis saat pengukuran tanah akibat ketidaktelitian petugas yang dapat menyebabkan batas tanah melenceng dan faktor nonteknis berupa unsur kesengajaan atau niat jahat dari pihak tertentu yang memaksa penerbitan sertifikat baru meskipun sudah ada sertifikat sebelumnya (Kurniati, 2023).

Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik administratif, litigasi di pengadilan, maupun non-litigasi seperti mediasi, fasilitasi, atau pendekatan berbasis komunitas. Namun, berbagai pendekatan tersebut seringkali menghadapi kendala di lapangan akibat ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa, lemahnya data dan peta tanah, serta belum adanya sistem informasi pertanahan yang sepenuhnya terintegrasi secara nasional.

D. Proses Pengadilan Dalam Perdata

Dalam upaya menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki efektivitas mediasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian perkara perdata secara damai sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Mediasi dalam pengadilan dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu tahap pra-mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra-mediasi, para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih dan menetapkan mediator yang akan memimpin proses mediasi.

Tahap mediasi dimulai setelah mediator ditunjuk. Pada tahap ini, para pihak diwajibkan menyerahkan fotokopi dokumen yang berisi duduk perkara, surat-surat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sengketa kepada mediator dan pihak lawan. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka proses mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan perkara dihentikan. Sebaliknya, jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka proses penyelesaian perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok di persidangan, yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat.

Dalam praktiknya, pembacaan gugatan secara lisan oleh Penggugat sering kali tidak dilakukan. Sebagai gantinya, salinan surat gugatan dibagikan kepada majelis hakim, kuasa hukum Tergugat, dan panitera.

Ketua majelis hakim kemudian menanyakan kepada Penggugat apakah tetap pada gugatannya atau akan melakukan perubahan. Jika Penggugat menyatakan tetap, maka sidang dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini berisi tanggapan substantif terhadap pokok-pokok gugatan.

Setelah jawaban Tergugat disampaikan, proses dilanjutkan ke tahap replik dan duplik. Penggugat menyampaikan replik sebagai tanggapan atas jawaban Tergugat, dan Tergugat membalasnya dengan duplik. Tahapan ini merupakan bagian dari proses saling tanggapan yang menjadi prasyarat sebelum memasuki tahapan pembuktian. Setelah itu, sidang berlanjut ke tahap pembuktian yang menentukan hasil akhir perkara.

Pembuktian merupakan bagian yang paling krusial dalam persidangan perdata, karena hakim menggunakan alat bukti sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti digunakan untuk membuktikan kebeneran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan (Asnawi, 2013).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006), bahwa pembuktian secara yuridis adalah memberikan dasar yang cukup kepada hakim untuk meyakini kebenaran peristiwa hukum yang diajukan. Selain itu, Subekti (2003) menyatakan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu.

Dalam hukum acara perdata, dikenal tiga teori pembuktian, yakni:

pembuktian bebas, di mana hakim bebas menilai bukti; pembuktian negatif, yang membatasi hakim hanya pada tindakan yang diizinkan oleh undang-undang; dan pembuktian positif, yang mewajibkan hakim memutus berdasarkan bukti sah menurut hukum karena kebenaran dicari secara formil (N. Sari & Kusuma, 2020).

Hakim akan memutus perkara berdasarkan siapa yang dapat membuktikan haknya melalui alat bukti. Sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, Sarwono (2011) menyebutkan alat bukti yang dimaksud meliputi:

1. Alat bukti surat

   Alat bukti surat terdiri dari tiga jenis, yaitu akta autentik, yang dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan hukum penuh; akta di bawah tangan, dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan; dan surat biasa, seperti kuitansi, yang biasanya hanya sebagai bukti tambahan kecuali tidak ada bukti lain.

2. Alat bukti saksi

   Saksi secara hukum adalah orang dewasa dan berakal sehat, kecuali yang masih di bawah umur 15 tahun, memiliki hubungan keluarga dekat, atau tidak cakap hukum seperti orang gila atau sakit jiwa.

   Terdapat tiga jenis saksi: pertama, saksi yang sengaja dihadirkan karena menyaksikan langsung peristiwa hukum; kedua, saksi yang kebetulan melihat kejadian secara langsung; dan ketiga, saksi *de auditu* yang hanya mengetahui peristiwa dari cerita orang

lain, bukan secara langsung.

3. Alat Bukti persangkaan

Persangkaan adalah dugaan sementara tentang suatu peristiwa hukum yang belum terbukti, berdasarkan undang-undang atau keyakinan hakim. Ada dua jenis persangkaan: pertama, persangkaan menurut undang-undang yang didasarkan pada ketentuan hukum terkait perbuatan tertentu; kedua, persangkaan berdasarkan keyakinan hakim yang dibuat dengan hati-hati dari fakta perkara.

4. Alat Bukti pengakuan

Pengakuan adalah pengakuan atas suatu peristiwa hukum dalam persidangan yang biasanya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, jika pengakuan atas hak kepemilikan disangkal, pihak yang mengaku harus membuktikannya dengan bukti atau saksi.

Menurut Pasal 1923 BW, ada dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan di muka hakim dengan sumpah yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak jika tidak disangka dan pengakuan lisan di luar sidang yang umumnya tidak kuat kecuali pengakuan saksi.

Selain itu adanya pengakuan dengan klausul (disertai keterangan pembebasan), dengan kualifikasi (disertai sangkalan lawan), dan murni (menerima gugatan tanpa sangkalan).

5. Alat Bukti sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan di depan hakim

untuk memberikan keterangan jujur tentang suatu peristiwa hukum.

Menurut Pasal 1929 BW ada dua jenis sumpah, yaitu sumpah karena jabatan, di mana hakim meminta salah satu pihak bersumpah sebelum pemeriksaan dan sumpah pemutus, yaitu sumpah yang diajukan oleh satu pihak atas permintaan lawan untuk memperkuat pengakuan dalam sengketa.

Selain alat bukti dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, ada juga pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Keterangan ahli membantu hakim memahami perkara, sementara pemeriksaan setempat dilakukan langsung pada objek sengketa. Pengetahuan hakim juga jadi pertimbangan, dan hakim bebas atau terikat menilai bukti sesuai hukum.

Setelah semua bukti diajukan, maka sidang memasuki tahap penyampaian kesimpulan. Para pihak diberi kesempatan untuk merangkum seluruh jalannya persidangan, mulai dari pokok perkara hingga bukti-bukti yang diajukan. Kemudian, sidang ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim di persidangan terbuka. Putusan ini merupakan pernyataan resmi hakim untuk menyelesaikan sengketa, yang sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan integritas hukum.

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak

yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum (Lie et al., 2023).

Asikin (2015) dalam buku "Hukum Acara Perdata Di Indonesia" menjelaskan terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum jika salah satu pihak berperkara tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa:

a. Upaya Hukum Biasa ada tiga, yaitu verzet (perlawanan), banding dan kasasi.

   Verzet adalah upaya hukum tergugat menolak putusan verstek karena tidak hadir meski sudah dipanggil, dengan dasar hukum Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg. Verzet diajukan setelah putusan verstek keluar, kecuali penggugat sudah banding, maka tergugat harus banding.

   Banding sendiri adalah upaya menolak putusan Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 188–194 HIR dan Pasal 199–205 RBg.

   Sedangkan kasasi adalah upaya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa kesalahan pengadilan tingkat pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 40 ayat 1-2 dan Pasal 44–50.

b. Upaya Hukum Luar Biasa mencakup dua yaitu Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) dan Peninjauan Kembali.

   Denderverzet adalah perlawanan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan meski bukan pihak dalam

perkara, misalnya jika barang yang disita bukan milik tergugat tetapi milik pihak ketiga.

Peninjauan kembali adalah upaya menguji ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK hanya bisa diajukan satu kali, tidak menghentikan eksekusi putusan, dan bisa dicabut sebelum diputus. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.